



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 56/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan ,,,

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 722);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tanggal 17 April 2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Pedoman Teknis Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 88/BA/PILGUB/XII/2015 Tentang Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. Olly Dondokambey, SE. dan Sdr. Drs. Steven O.E. Kandouw dengan perolehan suara sebanyak 647.252 (enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua) suara;
  - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdri. Maya Rumanthir dan Sdr. Glenny Kairupan dengan perolehan suara sebanyak 222.233 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara;
  - c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Sdr. DR. Benny Jozua Mamoto, SH., M.Si. dan Sdr. David Bobihoe Akib dengan perolehan suara sebanyak 389.463 (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga) suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Sabtu tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas pukul 18.10 (delapan belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 19 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

  
YESSY.Y. MOMONGAN

